



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PROYEK DINAS KESEHATAN
DI KABUPATEN TOBASA**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Nomor
64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Medan Area*

Oleh :

**EDI PERWIRA GINTING
11.840.0069**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/7/24

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Dinas Kesehatan Di Kabupaten Tobasa” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn).

SKRIPSI

OLEH :

EDI PERWIRA GINTING

11.840.0069

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Dinas Kesehatan Di Kabupaten Tobasa" (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn).

N a m a : EDI PERWIRA GINTING

N P M : 11.840.0069

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

(Taufik Siregar, S.H M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

(Ridho Mubarak, S.H. MH.)

Dekan



Prof. Dr. Syamsul Arifin S.H. M.H

Tanggal Lulus : 30 Juli 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

N a m a : **Edi Perwira Ginting**
Tempat dan Tanggal Lahir : Lau Bengkelade, 04 April 1991
N P M : 11.840.0069
Fak/Jur : Hukum Pidana
A l a m a t : Jl. Patimmura No.05 Kelurahan Kartini,
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai
Nama Ayah : Mahal Ginting
Nama Ibu : Nerangken Br Sembiring
Saudara Kandung :
- Rezeki Ginting
- Endam Ginting
- Edi Sucipta Ginting
- Indah Nian Br Ginting
- Berliana Wati Br Ginting
- Kurniati Br Ginting

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 050616 Kecamatan Sei Bingai Tamat Tahun 2004.
2. SMP Swasta Satria Bingai Kecamatan Sei Bingai Tamat Tahun 2007.
3. SMA Swasta Swakarya Binjai Tamat Tahun 2010
4. S 1 Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Masuk Tahun 2011.



ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Dinas Kesehatan Di Kabupaten Tobasa” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn).

OLEH

EDI PERWIRA GINTING

NPM: 11.840.0069

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Pada dasarnya diberbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Penomena ini dapat di maklumi mengingat dampak yang di timbulkan kejahatan ini sangat berpengaruh dengan perkembangan suatu Negara. Kemajuan suatu Negara dapat di lihat dari tingkat penanganan suatu korupsi. Karena berkaitan dengan kemaslatan orang banyak sehingga korupsi sangat mempengaruhi suatu negara tersebut. Korupsi sudah ada di setiap Instansi Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tobasa yang terjadi di Dinas Kesahatan. Melibatkan Kepala Dinas Keshatan Tobasa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, apakah penerapan hukum putusan pengadilan negeri medan 64/pid.sus.k/2013/p.mdn. terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di lakukan kadis kesehatan kabupaten tobasa telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh mana penyebab dan kesesuaian antara putusan pengadilan negeri medan nomo:64/pid.sus.k/2013/pn.mdn dengan ketentuan praturan perundang-undangan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu besifat penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel yang bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat Deskriptif Analistis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Maka dari pada itu dapat di simpulkan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan tersebut karena adanya suatu Proyek pengadaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan Dinas Keshatan tersebut. Namun dalam hal ini tidak adanya keterbukaan dalam pengadaan suatu Proyek tersebut sehingga tidak adanya peran serta Masyarakat. Yang membuat Pejabat yang terkait dengan leluasa menyalahkan Jabtatan yang di embanya.

Dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan agar setiap adanya Program pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan seharusnya transparan atau terbuka, sehingga masyarakat dapat melaksanakan pungsi pengawasan dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di intansi manapun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Dinas Kesehatan Di Kabupaten Tobasa (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn)**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. A Ya'kub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis. Dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Wesy Trisna S.H, M.Hum, selaku Kepala Bidang Kejurusan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Ridho Mubarak S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Anggreini Atmei Lubis S.H., M.Hum, selaku sekretaris pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku Pembina I Ikatan Mahasiswa Karo Universitas Medan Area.
8. Bapak Ir. Mardi Tarigan selaku Pembina II Ikatan Mahasiswa Karo Universitas Medan Area.
9. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Karo Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2011.
12. Keluarga Besar Ginting yang selalu memberikan kontribusi di segala hal.
13. Bintara Tri Rahayu rekan dan teman hidup penulis yang selalu memberikan motivasi di dalam perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini. Yang tidak dapat di hitung dengan jari kontribusinya dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Alm/almh kedua Orang Tua penulis. Yang telah berada di tempat yang paling baik di sisi ALLAH SWT. Doa dan amanah beliau saat masi di dunia masi

teringat oleh penulis. Yang selalu berharap mendapatkan yang terbaik kepada penulis. Kasih sayangnya tidak akan pernah terbalas sampai akhir hayat ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa selalu memberikan tempat yang terbaik untuk beliau.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah






DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
2.1.2. Jenis - jenis Korupsi.....	10
2.1.3. Karakteristik Korupsi.....	12
2.1.4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	13
2.1.5. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi	15
2.1.6. Ciri – ciri Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.7. Peluang Dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi	17

2.1.8. Subjek Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Delik – delik Korupsi	18
2.2. Kerangka Pemikiran	20
2.2.1. Kerangka Teoritis	21
2.2.2 Kerangka Konsepsional.....	26
2.3. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian.....	30
3.1.1. Jenis Penelitian.....	30
3.1.2. Sifat Penelitian	31
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4. Waktu Penelitian.....	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.1. Data Hukum Primer	33
3.2.2. Data Hukum Sekunder	33
3.2.3. Data Hukum Tersier.....	33
3.3. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Penyebab Terjadinya Korupsi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa	36
4.1.2. Penerapan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn	

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	37
4.2. Hasil Pembahasan.....	57
4.2.1. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	57
4.2.2. Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn. Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Didalam Penindakan Tindakan Pidana Korupsi	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh diberbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindakan ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita meju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa didunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada dimasyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyetuh berbagai kepentingan yang menyangkut kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan

¹ Evi hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika, jakarta, 2012, hlm. 1.

sebagainya, yang sulit merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.²

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak di putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang lama semakin lama semakin terlihat menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana didalam kehidupan masyarakat dengan mengatas namakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum diindonesia.³

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh sungguh melalui keseimbangan langkah – langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴

Korupsi di indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Tindak Pidana korupsi sudah meluas kedalam masyarakat baik dalam jumlah

² *Ibid.* hlm. 1-2

³ *Ibid.* hlm. 2

⁴ *Ibid.* hlm. 2

kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya memasuki seleuruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspose kepermukaan. Apalagi mengingat diakhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Korupsi merupakan bagaikan penyakit yang kronis bagi setiap orang yang memiliki wewenang atau kedudukan. Para pelaku korupsi tidak memiliki belas kasihan hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok belaka. Namun penyakit ini tidak hanya terdapat pada pejabat saja akan tetapi sudah merambat kemasyarakat lain. Baik itu perorangan atau pun kelompok. Korupsi tidak hanya terdapat pada eksekutif saja tetapi legeslatif sebagai pengawas juga banyak yang tersandung kasus korupsi bahkan lebih menyedihkan lagi yudikatif juga tidak sedikit yang terseret kasus korupsi.

TABEL I

Tabulasi Data Pelaku Korupsi Yang sudah di putus Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014

(per 31 Agustus 2014)⁶

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	2	75
dan DPRD												

⁵ *Ibid.* hlm. 2.

⁶ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan> (diakses pada tanggal 3 september 2014).

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Kepala	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	8	19
Lembaga/Kemeterian												
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	1	11
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	7	40
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	9	103
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	5	45
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	35	429

Tabel yang di atas hanyalah sebagian kecil kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negeri ini. Masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap karena banyak faktor. Salah satunya kasus kasus tindak pidana korupsi sulit di ungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya di lakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.

Oleh karena itu kejahatan ini sering di sebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Termasuk didalamnya masalah yang sering terjadi adalah di tingkat kepala Dinas yang berada di Kabupaten. Salah satunya di lingkungan Dinas Kesehatan. Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa yang melibatkan kepala dinasnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak terbuka sehingga menimbulkan kecurangan dalam proses tender dalam pengadaan barang/jasa tersebut. Sebagai kepala dinas seharusnya hal tersebut tidak lah pantas terlebih mengenai kesehatan orang banyak. Hukuman yang setimpal harus lah di terima karena ini menyangkut nasib orang banyak.

Tidak habis habisnya para pelaku korupsi melakukan pekerjaan kotor tersebut walau sudah banyak yang tertangkap baik yang masih jadi tersangka atau pun yang sudah terpidana. Banyaknya pemikiran pemikiran yang salah dari mengartikan jabatan banyak yang orang beranggapan jabatan adalah sebuah pekerjaan bukan pengabdian kepada masyarakat dan negara dan banyak yang berpendapat jabatan adalah bagai ladang emas yang berharga tidak peduli dengan cara apa yang akan di tempuh untuk medapatkannya yang semakin tinggi sebuah jabatan semakin besar berpeluang untuk melakukan praktik praktik korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu membahas dalam bentuk skripsi denga judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Dalam Proyek Dinas Kesehatan Di Kab. Tobasa (Studi Kasus Nomor: 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang akan dibahas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah masalah korupsi yang ada dilingkungan dinas kesehatan yang baerada di kab. Tobasa sesuai dengan uu tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 tentang penyalahgunaan jabatan.

Dinas kesehatn tobasa merupakan bagaian dari pemerintahan kab. Tobasa yang bertujuan untuk sebagai wadah yang mengurus kesehatan masyarakat di Kab. Tobasa. Namun melihat kenyataan dewasa ini terlihatlah jelas “ambigu”.⁷

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Haposan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa. Sesuaia denagan putusan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn
2. Bahwa objek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBASA.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu dibatasi masalah apa yang akan dibahas agar sebuah penelitian menjadi lebih terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian tentang masalah korupsi yang ada di lingkungan dinas kesehatan. Peneliti

⁷ *Ambigu adalah tidak jelas. Penulis melihat ketidakjelasan fungsi dan peran dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir yang melindungi masyarakat (das sein dan dasselon) selalu pandangan (dol materheig).*

membatasi sejauh mengenai penyebab terjadinya korupsi dan hanya apakah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn telah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

1.4. Perumsuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya Korupsi di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Tobasa?
2. Apakah penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di lakukan kadis kesehatan kabupaten Tobasa telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini

merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh mana penyebab dan kesesuaian anatara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn dengan ketentuan praturan per Undang-undangan dengan tindak pidana korupsi.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi di dalam lingkungan dinas kesehatan yang berada di wilayah pengadilan negeri medan.
2. Manfaat praktis

Diharapkan supaya masyarakat dan teman-teman mahasiswa dapat mengetahui tentang tindak pidana korupsi dan ikut serta dalam penanggulangan dan pencegahanya. Sehingga tindak pidana korupsi dapat di minimalisir agar terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat indonesia.

diri sendiri, atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 1 butir 3 dimuat pengertian korupsi sebagai berikut :

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian “Korupsi” sebagai berikut:

“penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, Pemalsuan.¹¹

Baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam *The Webster Dictionary*, kurang jelas atau kurang lengkap menjelaskan arti kata “korupsi” . memang setiap korupsi mengandung unsur “penyelewengan” atau “dishonest” (ketidak jujuran). Tetapi penyelewengan atau ketidak jujuran yang mana dapat dikata gorikan sebagai “korupsi” tidak di jelaskan dalam kamus kamus tersebut.¹²

¹¹ Partantanto.P.A., Al Barry, M.D, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, hlm: 375

¹² Leden merpaung, *tindak pidana korupsi*, jakarta, jambatan, 2009, hlm. 11.

2.1.2. Jenis-jenis Korupsi

Melihat pengertian dari penjelasan diatas, maka korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Korupsi Transaksi

Jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.

b. Korupsi Perkerabatan

Jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kroni-kroninya.

c. Korupsi Yang Memeras

Biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal demikiannya.

d. Korupsi Insentif

Korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.

e. Korupsi Defensif

Yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

f. Korupsi Otogenik

Korupsi yang dilakukan seseorang tidak ada orang lain atau pihak lain terlibat didalamnya.

g. Korupsi Sportif

Korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.¹³

Adapun jenis korupsi menurut Guy Beveniste yang terdapat dalam Pasal 2

– Pasal 12 Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah:

- a) *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan bahasa atau maksud hukum.
- b) *Illegal Corurption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- c) *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.¹⁴

2.1.3 Karakteristik Korupsi

Karakteristik korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut yaitu:

- a) Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/produser administrasi dibidang keuangan dan pelayanan publik.
- b) Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri / orang

¹³ IGM. Nurdjanah. *Op., Cit.*, hlm. 72-74

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 76

lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.

- c) Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes* dan *transnational crime*.
- d) Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk top hat crime), maka didalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradadilan pidana.

2.1.4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi :

Berdasarkan *Gone theory* yang dikemukakan oleh Jack Bologne, ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi yaitu ;

1. *Greeds* (Keserakahan)
2. *Opportunities* (kesempatan melakukan kecurangan)
3. *Needs* (Kebutuhan hidup yang sangat banyak)
4. *Exposures* (pengungkapan), tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.

Beberapa penyebab timbulnya Tipikor, antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tidaknya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*)

- d. Faktor ekonomi (dibeberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik sering kali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”)
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien ; serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵

Di Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan berubah dalam setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani untuk melakukan tindak korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi saat tertangkap pun bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

Selain itu ada beberapa kondisi yang ikut menyebabkan terjadinya korupsi, sebagai berikut :

1. Konsentrasi kekuasaan terpusat pada pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung pada rakyat. Misalnya, sering terlihat rezim-rezim yang tidak demokratis.
2. Kurangnya transparansi pada level pengambilan keputusan pada pemerintah.
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran dana lebih besar daripada pendanaan politik yang normal.
4. proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

¹⁵ *Ibid*.

5. Lingkungan yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
6. Lemanya ketertiban Hukum.
7. Lemahnya profesi Hukum.
8. Gaji pegawai pemerintah yang masih kecil.
9. Rakyat cuek, tidak tertarik, dan mudah dibohongi.
10. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.¹⁶

Jadi, korupsi tidak hanya disebabkan oleh sifat koruptor itu sendiri tetapi lingkungan dimana mereka tinggal yang dapat mempengaruhi terbentuknya sifat individu didalam diri manusia.

2.1.5. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur Subyektif yang meliputi :
 - a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - b. Perbuatan yang melawan hukum.
 - c. berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

¹⁶ <http://dhitaandersoon.blogspot.com/2015/02/penyebab-munculnya-korupsi.html>.
(Diakses pada tanggal 20-02-2015).

2. Unsur Obyektif yang meliputi :

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada diberikan kepadanya karena jabatan atau kedudukannya.
- b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Adapun unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah :

- a) Tindakan melawan hukum.
- b) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- c) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Dilakukan oleh pejabat publik / penyelenggara negara maupun masyarakat.¹⁸

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- e) Memberi atau menerima hadiah atau janji (Penyuap)
- f) Penggelapan dalam jabatan
- g) Pemerasan dalam jabatan
- h) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri)
- i) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri)

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁸ Suatrizal, *Mata Kuliah Hukum Korupsi*, Medan, Tanggal 25-09-2014.

2.1.6. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi Adalah:

Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas.¹⁹

Umumnya Tipikor di lakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan ke untungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang melibatkan Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

2.1.7. Peluang Dan Modus *Operandi* Tindak Pidana Korupsi :

a) DPRD (*Legislatif*) :

- Memperbanyak / memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan anggota dewan.
- Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fikif
- Manifulasi bukti perjalanan dinas.

b) Pemerintah (*Eksekutif*):

- Penggunaan sisa dana tanpa di pertanggung jawabkan dan tanpa prosedur.
- Penyimpang prosedur pengajuan dan pencauran dan khas daerah.

¹⁹IGM. Nurdjanah. Op., Cit., hlm. 76.

- Manipulasi sisa APBD.
- Manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan pu

2.1.8. Subjek Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Delik-Delik Korupsi

A. Subjek delik korupsi orang dan korporasi

Berlebihan dengan perundang-undangan pidana khusus pidana khusus yang lain seperti undang-undang nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dan perundang-undangan pidana fiskal, yang pemidaan terhadap badan hukum atau korporasi di mungkinkan, dalam hal ini UU PTPK 1971 mengikuti hukum pidana umum (KUHP) yang menetapkan dalam pasal 59, yaitu sebagai berikut.

“Dalam hal-hal yang hukuman di tentukan karrena pelanggaran terhadap para pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan pelanggaran.”

Dalam *memorive van toelichting* pasal 51 *ned. W.v.S* (pasal 59 KUHP) dinyatakan sebagai berikut.

“suatu *strafbaarfeit* hanya dapat di wujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.”

Menurut pasal 1 bagian 1 undang-undang nomor 43 tahun 1999 itu: “pegawai negeri adalah setiap setiap warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat yang sudah di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan di serahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau di serahi tugas negara lainnya, dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian, pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 43 tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok, yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu , pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Pusat; dan
2. Pegawai Negeri Daerah.

Perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 sub 2 UU PTPK 1999 jo 2001 adalah sebagai berikut.

“pegawai negeri meliputi sebagaia pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam undang-undang tentang kepegawaian ; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undnang-undang hukum pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangn negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”

B. Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal:

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PTPK 1999);
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah di sita bagi terdakwa yang telah dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasla 23 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya , yang terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;

Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUHP) oleh yurispundensi baik belnda mawpun indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggung jawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini. Pasal ini diadopsi menajadi pasal 8 UU PTPK 2001.

2.2. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*Theoretical Framework*) atau kerangka konseptual (*Conceptual Framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

2.2.1. Kerangka Teoritis

A. Teori Kepidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai pembedaan ini, namun yang banyak itu dapat di kelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :

1. Teori absolut

Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Ini lah dasar pembenaran dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat di benarkan , karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus di ikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat – akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik pidana tidak dimaksud satu – satunya penderitaan bagi penjahat. Tindak pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah , yaitu :

- a) Tujuan pada penjatuhannya (Sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk takut melakukan kejahatan. Ancaman

pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan setiap orang untuk melakukan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi dua golaongan besar , yaitu sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuknya dan dapat di pertahankanya dalam tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat , tetapi penderitaan atas di jatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbutan yang di lakukan oleh terpidana.²⁰

B. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefenisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu di artikan dengan berbagai devenisi dan selalu di latar belakang dari sisi orang yang mendefinisikan tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu di perhatikan, sebagai berikut:

²⁰ Internet. Teori – teori pemidanaan//galauzone.com (diakses pada tanggal 23 januari 2015 pkl 01 : 06 wib).

1. Pandangan kaum awami

pandangan kaum awami (pendapat kaum awam) yang pada dasarnya merumuskan dengan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”.

2. Pandangan para ahli hukum

Pandangan para ahli hukum (Purnadi Pubacakara) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “ takaran hak adalah kewajiban “, yang secara jelas adalah sebagai berikut:

- Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula seperti di bawah ini.
- Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya itu di dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- Tidak seorang pun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan demikian pula sebaliknya tiada seorang pun yang dapat di bebaskan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.²¹

²¹ *Internet. Teori-dan-konsep-keadilan-dalam-perspektif-filsaf-hukum// thezmoonstr.blogspot.com.* (diakses pada tgl 23 januari 2015 pk1 01 : 44 WIB).

C. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori sistem hukum dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum meliputi :

1. Struktur hukum (*Legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga–lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga– lembaga tersebut, hak–hak dan kewajiban–kewajiban.

- Substansi mencakup isi norma–norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- Kultur pada dasarnya mencakup nilai–nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai–nilai yang merupakan konsepsi–konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah–langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planning*).²²

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan–aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu)
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).

²² Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung. hal 153 – 154.

Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.²³

2.2.2. Kerangka konsepsional

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.²⁴

Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum
2. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan melanggar azhas dan norma di dalam masyarakat baik yang terikodifikasi atau tidak yang berkembang di dalam masyarakat.
3. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri

²³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 15

4. Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan perekonomian negara atau daerah.
5. Ambigu adalah hal yang tidak pasti akan kebenaran yang hakiki
6. Penyalah guna wewenang adalah kekuasaan yang di amanahkan tidak di jalankan dengan semestinya
7. Jabatan adalah amanah atau tugas yang di beri oleh orang yang dapat memberi kepercayaan terhadap seseorang dengan melaksanakan apa yang di bebaskan terhadapnya
8. Studi kasus yaitu merupakan tempat pengambilan dan penelitian Putusan pengadilan negeri medan Nomor : 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn
9. Perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.²⁵

2.3. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata "*hypo*" dan "*thesis*", yang masing-masing berarti "sebelum" dan "dalil". Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.²⁶

²⁵ Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Scientific Press, Tangerang selatan, 2013, Hlm. 331

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 148.

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan dinas kesehatan karena adanya suatu proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas kesehatan kab. Tobasa yang sedang ingin di penuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut dengan system tender. Yang diadakan dinas kesehatan melalui panitia pelaksana tender. Agar dapat dipilih yang berhak untuk mengerjakan proyek tersebut. Sehingga masing-masing peserta tender ingin memenangkan proyek yang diadakan dilingkungan dinas kesehatan. Dengan demikian para peserta masing-masing memberikan sejumlah uang kepada kepala dinas kesehatan dengan maksud mendapatkan proyek tersebut.

Dalam melakukan usaha di Indonesia, Pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan ke seimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha. Sementaran itu tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.

- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.²⁷

1. Hukuman yang di berikan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor : 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. kepada kepala dinas kesehatan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat karena sanksi yang di berikan masih minimal. Tidak sesuai dengan semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang program pemerintah yang bersih terbebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.



²⁷ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, satara press , Malang 2013, hlm 14



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis akan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan untuk memperoleh keterangan dan memperoleh data putusan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁸

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil keterangan wawancara dan putusan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn yang kemudian di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

²⁸ Zainuddin Ali, Op. Cit, Hlm. 177

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan data putusan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan									
		Januari 2015				Februari 2015					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√									
2.	Seminar Proposal Skripsi							√			
3.	Perbaikan Proposal Skripsi										√

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data skunder, dimana bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sehingga penelitian

ini menitik beratkan pada penelitian bahan pustaka dalam metode penelitian dikenal sebagai data skunder yang terdiri dari :

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui keputakaan (*library reseacrh*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan Perundang-undangan bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi yang dimana telah di rubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta putusan pengadilan Negeri Medan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn.

3.2.2. Bahan Hukum Skunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁹ Bahan-bahan yang di peroleh berkaitan dengan bahan hukum primer berupa Buku, Artikel, Kamus-kamus Hukum, Jurnal-jurnal Hukum dan putusan Pengadilan.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun

²⁹ *Ibid*, Hlm. 12

data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder sebagai penunjang informasi dalam penelitian.

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah di uraikan pada Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan dilakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang di peroleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu:

1. Dalam data primer yang di peroleh penulis yakni hasil wawancara dengan narasumber yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dalam data sekunder yang telah di peroleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah termasuk data yang akan diperoleh penulis yakni putusan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan.
3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas

seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang di ambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia yang telah tercantum di dalam kerangka konseptual diatas.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan dinas kesehatan kabupaten tobasa ialah karena adanya suatu proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas kesehatan kabupaten tobasa. Sehingga kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi di dinas tersebut memiliki pengaruh terhadap pemenangan tender pengadaan barang dan jasa tersebut.

Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi membuat kejahatan tersebut tidak akan pernah putus. Di tambah lagi sistem pelelangan dalam pemenangan tender tersebut yang tidak jelas membuat kepala dinas dan Pelaku usaha memanfaatkan celah tersebut dalam memperoleh keuntungan satu sama lain dalam sebuah jabatan yang di embanya.

Menejeman yang buruk juga turut mengundang kepala dinas kesehatan tergiur dalam melakukan menyalahgunakan jabatannya.

2. Hukuman yang di putus pengadilan negeri medan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten tobasa memang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pidana Korupsi.

Namun hal ini tidak membuat masyarakat secara umum tidak puas dengan putusan tersebut karena masi dianggap kurang. Krena hukuman yang di jatuhi

maksi minimal. Sehingga masyarakat berharap hukuman selalu diberi maksimal kepada pelaku kejahatan korupsi.

5.2. Saran

1. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten tobasa ketika ingin menjalankan suatu program dalam hal ini pemenuhan barang dan jasa di dinas kesehatan seharusnya di lakukan transparan dalam proyek tersebut. Sehingga masyarakat langsung dapat melihatnya.

Pemerintah kabupaten tobasa dalam hal ini dinas kesehatan seharusnya memperbaiki sistem dan menjemen dalam setiap tender proyek yang berada di kabupaten tobasa. Sehingga tidak ada celah bagi pengusaha atau pun oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab mencari ke untungan di dalamnya.

2. Dalam memutuskan suatu perkara memang lah tidak mudah, hakim harus melihat di segala sisi. Namun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi pengadilan harus mempertimbangkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sehingga tidak muncul rasa tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum seperti yang terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Edisi Revisi 2010).
Jakarta, 2013.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali. PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007,
- M.D.J.Al Barry., *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya:
Indah Surabaya, 1996.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,
2011.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008.
- Devi Meyliana S.K., S.H., M.H. Hukum Persaingan Usaha, satara press , Malang 2013.
- Aziz syamsudin, *tindak pidana khusus*, sinar grafika, Jakarta, 2011.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan, 2005.
- IGM, Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum*,
Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Jakarta.
- Partantanto.P.A., Al Barry, M.D, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya.
- Suatrizal, *Mata Kuliah Hukum Korupsi*, Medan, Tanggal 25-09-2014.
- Syarifudin. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Scientific Press. Tangerang selatan, 2013.

B. Peraturan Perundang Undangan :

- UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 perubahan UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Persaingan Usaha.

C. Website :

<http://id.wikipedia.org/wiki/kesehatan> (diakses pada tanggal 12 oktober 2014)

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan> (diakses pada tanggal 3 september 2014)

Internet. Teori – teori pemidanaan // galauzone.com (diakses pada tanggal 23 januari 2015 pkl 01 : 06 wib)

Internet. Teori dan konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum // thezmoonstr.blogspot.com. (diakses pada tgl 23 januari 2015 pkl 01 : 44 WIB).

<Http://dhitaandersoon.blogspot.com/2015/02/penyebab-munculnya-korupsi.html>.

(Diakses pada tanggal 20-02-2015).